



Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan yang Terdampak dan Tidak Terdampak Covid-19 Tahun 2020-2023)

Shella Dwinanda¹, Sony Devano², Agus Puji Priono³

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Indonesia, shelladwinandaa@gmail.com

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Indonesia, sony.devano@unpad.ac.id

³Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Indonesia, agus.priyono2023@unpad.ac.id

Corresponding Author: shelladwinandaa@gmail.com¹

Abstract: *The COVID-19 pandemic has resulted in a global economic downturn and caused business sectors to contract. During the COVID-19 pandemic in Indonesia, the business sector was categorized into two sectors, namely the potential winner and potential loser sectors. The government lowered the Corporate Income Tax rate and provided tax incentives. This study aims to analyze the effect of reducing the corporate income tax rate as an environmental uncertainty on tax avoidance with business strategy as a moderating variable in the affected sector (transportation sector) and the unaffected sector (health and pharmaceutical sector). This study uses the Moderated Regression Analysis with Panel Data (MRA-PD) method to test the decline in corporate income tax rates as an environmental uncertainty on tax avoidance with business strategy as a moderating variable. The data used are financial reports of transportation and pharmaceutical companies, health, and hospitals listed on the IDX from 2020 to 2023 with a total of 83 observations. The results of the study show that the reduction in the Corporate Income Tax Rate as a result of environmental uncertainty has a positive effect on tax avoidance practices in companies that are not affected by Covid-19 and in companies that are affected by Covid-19. Business strategy moderates the effect of the reduction in the Corporate Income Tax Rate on tax avoidance, both in companies that are affected and those that are not affected by Covid-19 ($p < 0.05$).*

Keywords: *Business Strategy, Corporate Income Tax Rate Reduction, IDX-Listed Transportation and Pharmaceutical Companies in Indonesia, Tax Avoidance*

Abstrak: Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan ekonomi global dan menyebabkan sektor bisnis mengalami kontraksi. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, sektor bisnis dikategorikan menjadi dua sektor, yaitu sektor yang berpotensi diuntungkan dan sektor yang berpotensi dirugikan. Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dan memberikan insentif pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sebagai ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak

dengan strategi bisnis sebagai variabel moderasi pada sektor yang terdampak (sektor transportasi) dan sektor yang tidak terdampak (sektor kesehatan dan farmasi). Studi ini menggunakan metode Moderated Regression Analysis With Panel Data (MRA-PD) untuk menguji pengaruh penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sebagai ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak dengan strategi bisnis sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan transportasi, farmasi, kesehatan, dan rumah sakit yang terdaftar di IDX dari tahun 2020 hingga 2023 dengan total 83 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan akibat ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 dan perusahaan yang terdampak Covid-19. Strategi bisnis memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan terhadap penghindaran pajak, baik pada perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19 ($p < 0,05$).

Kata Kunci: Penurunan Tarif PPh Badan, Perusahaan Transportasi dan Farmasi BEI Indonesia, Strategi Bisnis, *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pada tabel 1 menampilkan data terkait Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2020 s.d. 2023, hal tersebut berkaitan perilaku Tax Avoidance pada perusahaan Transportasi dan Farmasi yang terdaftar di BEI.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah	Total Pendapatan	Presentase Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak
2020	1.285.136	343.814	18.833	1.647.783	78%
2021	1.547.841	458.493	5.013	2.011.347	77%
2022	2.034.552	595.595	5.696	2.635.843	77%
2023	1.718.032	441.392	409	2.463.024	70%

Sumber: Portal Data APBN Tahun 2020 s.d 2023 (Data Diolah)

Sesuai Tabel diketahui bahwa pajak mempunyai peran penting dan menjadi sumber pendapatan bagi negara yang dimanfaatkan untuk membiayain kebutuhan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Semakin tinggi pendapatan sebuah negara idealnya semakin besar kesempatan negara untuk melakukan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya (Sihaloho, 2020).

Akibat adanya pandemi Covid-19 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sektor usaha dapat dikategorikan menjadi dua sektor yaitu sektor *potential winner* dan *potential loser*. Yang dimaksud dengan sektor *potential winner* adalah sektor yang tidak terkena dampak negatif akibat adanya covid-19 justru sektor *potential winner* berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya pandemi covid-19. Contoh sektor yang termasuk dalam kategori *potential winner* adalah sektor kesehatan, farmasi, telekomunikasi, media, technology & advertising, pertanian dan electronics retail. Sementara itu, Sektor yang dimaksud dengan *potential loser* adalah sektor yang mengalami dampak negative akibat adanya covid-19 dan berpotensi mengalami kerugian dari adanya covid-19. Contoh dari sektor yang masuk dalam kategori *potential loser* adalah sektor transportasi, tourism & recreation. (OJK, 2020)


Kondisi bisnis transportasi yang terdampak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah agar tidak mengalami kebangkrutan yang dapat memperburuk kondisi perekonomian negara serta mengakibatkan terjadinya PHK. Dengan adanya keringanan tarif Pajak Penghasilan Badan sangat meringankan beban perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut mampu terus bertahan dan keluar dari krisis ekonomi. Namun tidak semua perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat adanya Covid-19. Menurut Deputy Bidang Ekonomi

Kementerian PPN/BAPPENAS beberapa perusahaan yang bergerak pada industri kesehatan terutama yang bergerak dibidang penyediaan vaksin Covid-19 mampu mencapai peningkatan pendapatan. PT Bio Farma (Persero) sebagai perusahaan penyedia vaksin di Indonesia berdasarkan laporan keuangan konsolidasi memperoleh kenaikan penjualan sebesar 7.71% yang dimana penjualannya tumbuh Rp.1.025,66 miliar dari tahun sebelumnya. Nilai penjualan tahun 2019 sebesar Rp 13.302,30 miliar dan tumbuh menjadi Rp 14.327,96 miliar.

Kenaikan pendapatan dari beberapa sektor usaha tidak mampu menutupi penurunan pendapatan dari 83% sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan UU No. 20 Tahun 2020 dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan untuk meringankan beban perusahaan. Pemerintah berharap dengan adanya keringanan beban pajak dapat memberikan tambahan modal bagi perusahaan untuk bertahan dan mengembangkan usahanya. Saat pandemi COVID-19 melanda, setiap negara harus segera beradaptasi dan membuat rencana untuk memperbaiki perekonomian mereka, tidak terkecuali Indonesia (Raya & Setyowati, 2023). Investasi dari sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dapat dicapai melalui insentif perpajakan. Negara-negara berkembang menggunakan insentif perpajakan untuk mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan investasi khususnya dalam negeri. Skema insentif pajak yang sering digunakan oleh antara lain *tax holiday*, penurunan tarif pajak, pengurangan biaya investasi (*tax allowances*), pemberian kredit pajak untuk kegiatan investasi (*investment tax credit*), dan insentif pembiayaan (Kementerian Keuangan, 2021).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pajak Suryo Utomo menanggapi praktik Tax Avoidance di Indonesia berdasarkan laporan Tax Justice Network bahwa praktik penghindaran pajak biasanya terjadi akibat adanya penyalahgunaan perusahaan dari transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu pengalihan laba pada perusahaan induk atau anak yang berada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan meskipun saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 turun dari 25% menjadi 22% namun wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Wajib Pajak yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016, naik hampir dua kali lipat, yakni menjadi 9.496 WP Badan pada 2015-2019. Hal tersebut juga dapat mengindikasikan banyak Wajib Pajak yang menggunakan skema penghindaran pajak yang komprehensif dengan menyatakan banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan kerugian terus-menerus pada laporan pajak tahunan tetapi mereka tetap mengembangkan usahanya dan beroperasi. Berikut adalah Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugian dari Tahun 2012 s.d 2019:



Gambar 1. WP Badan Melaporkan Kerugian

Sumber: (Kontan.co.id, 2021), Data Diolah

Dalam gambar dapat terlihat pada rentang tahun 2012 s.d 2016 Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugian tercatat sebanyak 5.199, Hal tersebut meningkat pada tahun 2013 s.d 2017 sebanyak 6.004 Wajib Pajak Badan yang melaporkan mengalami kerugian, begitu pula pada rentang tahun 2014 s.d 2018 dan rentang 2015 s.d 2019 kembali terjadi peningkatan WP badan yang melaporkan kerugian yaitu sebesar 7.110 dan 9.496 Wajib Pajak yang melaporkan perusahaan mengalami kerugian (Kontan.co.id, 2021).

Di Indonesia, beberapa Perusahaan melakukan *Tax Avoidance* salah satu contohnya terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun. Menurut *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa RMBA melakukan *tax avoidance* dengan cara meminjam dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV yang dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasinya (Prima, 2019). *Tax Avoidance* juga terjadi pada sektor pertanian (sawit) yang meminjam dengan nilai yang berlebihan sehingga berdampak pada meningkatnya rasio pinjaman, dengan pinjaman berlebihan tersebut berdampak pada peningkatan rasio utang yang merugikan negara sebesar Rp70 Miliar (Laode, 2019)

Tujuan riset ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait pengaruh ketidakpastian lingkungan karena adanya perubahan regulasi perpajakan yakni penurunan tarif PPh Badan terhadap penghindaran pajak dengan Strategi Bisnis sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor transportasi sebagai perusahaan yang Terdampak Negatif Covid-19 dan mengalami penurunan penghasilan akibat adanya pandemi covid-19 serta perusahaan sektor kesehatan sebagai perusahaan yang Tidak Terdampak Negatif Covid-19 dan mengalami peningkatan pendapatan akibat terjadinya pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor transportasi dan sektor Kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 s.d 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan sektor transportasi sebagai perusahaan terdampak covid-19 dan sektor kesehatan sebagai perusahaan yang tidak terdampak covid-19 terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut mencakup laporan keuangan periode tahun 2020 hingga 2023 dan diperoleh dari website www.idx.co.id. Data laporan keuangan tersebut telah diaudit dan menunjukkan bahwa data telah melalui proses verifikasi oleh pihak auditor independen.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2024 hingga bulan Oktober 2024. Selama periode tersebut, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk merumuskan hipotesis. Populasi merujuk kepada sekumpulan sampel, kejadian, individu, maupun konteks yang akan diuji (Sekaran & Bougie, 2017). Pada penelitian ini populasinya yaitu perusahaan transportasi dan perusahaan kesehatan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Lingkungan Terhadap *Tax Avoidance*

Koefisien regresi untuk penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 menunjukkan angka positif sebesar 0.376407. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penurunan tarif pajak berpotensi meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.376407%. Artinya, semakin tinggi penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan finansial mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (**H1 diterima**). Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ratu dan Siregar (2018) dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat bukti positif pengaruh ketidakpastian lingkungan

terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut Raya dan Setyowati (2023) bahwa ketidakpastian eksternal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun tidak signifikan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan merespons kebijakan pajak dengan penghindaran pajak yang lebih tinggi, efek ini tidak cukup kuat untuk diakui secara statistik. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yang tidak terukur dalam model ini. Misalnya, perusahaan memiliki kebijakan internal atau pertimbangan etis yang membatasi penghindaran pajak meskipun ada insentif pajak yang lebih rendah. Selain itu, faktor eksternal seperti pengawasan pemerintah yang ketat dan reputasi perusahaan juga dapat berperan dalam keputusan penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 mungkin lebih memilih untuk menjaga reputasi mereka dengan tidak terlibat dalam penghindaran pajak agresif, meskipun ada kesempatan yang lebih baik akibat penurunan tarif. Dengan demikian, meskipun terdapat hubungan positif antara penurunan tarif pajak dan penghindaran pajak, tidak seluruh perusahaan akan mengambil langkah untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Koefisien regresi penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan pada perusahaan yang terdampak Covid-19 sebesar 0.393864 menunjukkan adanya hubungan positif antara penurunan Tarif PPh Badan dan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa setiap kali terjadi peningkatan satu unit dalam penurunan tarif pajak, penghindaran pajak meningkat sebesar 0.393864%. Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan (**H2 diterima**). Hal ini berarti bahwa dalam konteks perusahaan yang terdampak Covid-19, penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan memiliki dampak positif dalam memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi

Pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk penurunan Tarif PPh Badan yang dimoderasi oleh strategi bisnis adalah -0.033361. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penurunan tarif pajak, jika disertai dengan peningkatan dalam strategi bisnis, akan menurunkan penghindaran pajak sebesar -0.033361%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis yang baik dapat memanfaatkan penurunan tarif pajak untuk meningkatkan penghindaran pajak mereka. Dalam hal ini, strategi bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan operasional, tetapi juga sebagai faktor yang memoderasi dampak kebijakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis memoderasi pengaruh penurunan tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, koefisien regresi menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, strategi bisnis dapat memoderasi hubungan antara perubahan tarif pajak dengan penghindaran pajak (**H3 diterima**).

Dengan demikian, penemuan ini memberikan informasi penting bahwa strategi bisnis yang baik berpotensi menciptakan ruang bagi perusahaan untuk merespons perubahan kebijakan pajak dengan cara yang lebih menguntungkan. Perusahaan yang memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis dan strategi yang tepat cenderung dapat menavigasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penurunan tarif pajak, meskipun hasil statistik tidak menunjukkan dampak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang adaptif dan responsif terhadap kebijakan perpajakan mungkin lebih mampu memanfaatkan kondisi yang ada. Dalam ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan perpajakan, perusahaan harus mengembangkan strategi bisnis yang fleksibel dan inovatif. Meskipun tidak seluruh perusahaan mampu langsung meningkatkan penghindaran pajak dengan penurunan tarif, mereka tetap dapat merumuskan strategi yang mengoptimalkan posisi mereka dalam pasar. Perusahaan yang lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan menemukan cara untuk menggunakan penurunan tarif pajak sebagai peluang untuk pertumbuhan, meskipun hasil statistik tidak mengkonfirmasi kekuatan hubungan tersebut. Hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Bisnis memoderasi pengaruh penurunan tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, dampak tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan strategi bisnis yang proaktif dalam merespons kebijakan pajak, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak di tengah dinamika kebijakan perpajakan yang berubah-ubah.

Pada perusahaan yang terdampak Covid-19, koefisien regresi untuk penurunan Tarif PPh Badan yang dimoderasi oleh strategi bisnis tercatat sebesar -0.126809. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penurunan tarif pajak, ketika diiringi dengan peningkatan dalam strategi bisnis, akan menurunkan penghindaran pajak sebesar -0.126809%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang menghadapi tantangan akibat pandemi dapat memanfaatkan penurunan tarif pajak untuk memoderasi strategi penghindaran pajak mereka. Koefisien regresi menunjukkan arah negatif, mengindikasikan bahwa strategi bisnis membantu perusahaan dalam mengelola penghindaran pajak. Dari hasil ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi bisnis dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif PPh Badan (**H4 diterima**), situasi yang dihadapi oleh perusahaan selama pandemi mungkin membuat mereka lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Ketidakpastian yang tinggi dan tantangan operasional yang dihadapi dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan sifat responsif dari perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Kondisi pandemi telah memaksa banyak perusahaan untuk beradaptasi dan merumuskan ulang strategi bisnis mereka. Meski hasil analisis menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkat dengan strategi bisnis yang baik, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan penurunan tarif pajak. Secara keseluruhan, meskipun strategi bisnis menunjukkan potensi untuk memoderasi dampak penurunan tarif pajak pada penghindaran pajak di perusahaan yang terdampak Covid-19, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi, perusahaan harus mengevaluasi ulang prioritas dan strategi mereka, dengan mempertimbangkan kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan pada perusahaan yang terdampak Covid-19 berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- 2) Strategi Bisnis memoderasi Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan sebagai Ketidakpastian Lingkungan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan yang Terdampak Covid-19.
- 3) Penurunan Tarif PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan pada perusahaan yang tidak terdampak Covid-19 berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.
- 4) Strategi Bisnis memoderasi Pengaruh Penurunan Tarif PPh Badan sebagai Ketidakpastian Lingkungan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan yang Tidak Terdampak Covid-19.
- 5) Penurunan PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terdampak Covid-19.
- 6) Penurunan PPh Badan sebagai ketidakpastian lingkungan dan strategi bisnis secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terdampak tidak Covid-19.

Saran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk melakukan uji komparasi yang lebih spesifik antara sektor transportasi dan kesehatan dalam kaitannya dengan strategi bisnis yang

dipilih serta pengaruhnya terhadap tax avoidance dengan menggunakan alat ukur lain. Hal ini penting untuk mengidentifikasi apakah perbedaan dalam karakteristik sektor industri dapat memoderasi hubungan antara penurunan tarif PPh Badan dan tax avoidance.

REFERENSI

- Armstrong. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dang, D., Fang, H., & He, M. (2019). Economic Policy Uncertainty, Tax Quotas and Corporate Tax Burden: Evidence From China. *China Economic Review*.
- Edwards. (2016). Financial constraints and cash tax savings. *Accounting Review*, 91(3), 859–881.
- Fathorrahman, & S. (2019). Pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Management and Accounting*, 2(1), 1–15.
- Ghosh, D. &. (2009). Environmental uncertainty and managers' use of. *Accounting, Organizations and Society*, 34(2), 188–205.
- Higgins. (2015). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Keuangan, K. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited. Kementerian Keuangan*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/336019/setahun-pandemi-pernikahan-usia-dini-di-ngawi-terus-mengalami-kenaikan>.
- Laode. (2019). Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, tapi Tak Patuh Pajak Baca selengkapnya di artikel “Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, tapi Tak Patuh Pajak. <https://Tirto.Id/EetF>. <https://tirto.id/ironi-bisnis-sawit-lahan-terus-bertambah-tapi-tak-patuh-pajak-eetF>.
- Mahdiana. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- OJK. (2020). *Petakan Sektor Potensialn Losers dan Winners Akibat Covid-19*. bisnis.com.
- Putri, R. K., & Syafruddin, M. (2021). PENGARUH KECOCOKAN KONTINJEN ANTARA STRATEGI BISNIS. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1 - 12.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kesulitan Keuanagan, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 53(9), 1689–1699.
- Saputra, A. A., Prasetyo, T. J., & Idris, Z. A. (2022). Analisis PEngaruh Krisis Pandemi Covid-19 Terhadap Financial Distress. *Jurnal Banglitbangda Lampungprov*.
- Tilehnoei. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance During the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Volume 3(9).
- Widodo, L. L. (2020). engaruh Multinasionalitas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-JRA*, 09(06), 119–133.
- Yati, R. (2020). BPS Catat Kontraksi Sektor Transportasi Paling Parah, Ini Kata Ekonom. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210205/98/1352771/bps-catat>
- Zimmerman, W. d. (1990). *Positive Accounting Theory*.